



SALINAN

WALIKOTA PALU

PERATURAN WALIKOTA KOTA PALU NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALU NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan jumlah anggota Badan Pertimbangan Kepegawaian Pemerintah Daerah Kota Palu, maka perlu meninjau kembali Peraturan Walikota Palu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Daerah Kota Palu;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Perubahan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Daerah Kota Palu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2002(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008,Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6);
11. Peraturan Walikota Palu Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Daerah Kota Palu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALU NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU.**

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) BAPERJAKAT Pemerintah Daerah Kota Palu dibentuk dan anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Palu.
- (2) Anggota BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah Kota Palu sebagai Ketua merangkap anggota ;
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Palu sebagai anggota tetap;

- c. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Palu sebagai anggota tetap;
 - d. Inspektur Inspektorat Kota Palu sebagai anggota tetap; dan
 - e. Kepala Bidang Pengembangan Karier Badan Kepegawaian Daerah Kota Palu sebagai sekretaris.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Biaya yang diperlukan BAPERJAKAT Pemerintah Daerah Kota Palu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 3 Januari 2012

WALIKOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
Pada tanggal 3 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

Ttd

AMINUDDIN ATJO

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2012 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muliati', with a horizontal line extending to the right. There are some small marks above the signature, possibly initials or a date.

Muliati, SH.,MM

Pembina Tkt.I (IV/b)

NIP. 19650805 199203 2 014